



PENDAFTARAN

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / YAYASAN

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS SOSIAL
Jl. Ir. Soekarno – Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam)
telepon : 0811 520 2277
Website : dinsos.palangkaraya.go.id
Email : dinsos@palangkaraya.go.id

DASAR HUKUM PENDAFTARAN LKS / YAYASAN

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

KETENTUAN UMUM

Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.

LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.



Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Setelah LKS/Yayasan sudah terdaftar maka harus mengajukan perpanjangan kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali. Apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan pengisian data pada formulir pendaftaran, maka pengurus LKS/Yayasan wajib memberitahukan kepada Instansi/Dinas Sosial setempat agar dapat dilakukan perubahan/pemutakhiran data.

TUJUAN

Tujuan pendirian LKS/Yayasan sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



PERAN DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran :

- a. Mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. Menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.

LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PERIZINAN LKS/YAYASAN

LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pendaftaran LKS diajukan kepada :

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Provinsi;
- b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten/Kota, untuk lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) Kabupaten/Kota.

LKS wajib mendaftar kepada Kementerian atau Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pendaftaran LKS dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pendaftaran memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.



Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Persyaratan bagi LKS/Yayasan untuk melakukan pendaftaran yaitu :

- a. Surat permohonan;

- b. Mengisi Formulir pendaftaran;
- c. FC. KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara);
- d. FC. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. FC. Akta Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
- f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- g. Struktur organisasi lembaga/SK susunan pengurus;
- h. FC. Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- i. FC. Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
- j. FC. Rekening Bank;
- k. Pas Foto Ketua LKS/Yayasan uk. 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- l. Profil Yayasan/LKS;
- m. FC. Surat Tanda Daftar dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun sebelumnya (**Khusus untuk perpanjangan**);
- n. FC. Surat Keterangan Terdaftar dari Kesbangpol Kota Palangka Raya tahun sebelumnya (**Khusus untuk perpanjangan**);
- o. Laporan kegiatan 1 tahun terakhir (**Khusus untuk perpanjangan**);
- p. Berkas dimasukkan dalam map snelhecter.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, juga harus mempunyai :

- a. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Sumber Daya Manusia; dan
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana.

Tata cara pendaftaran LKS yang berbadan hukum sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
- b. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran. LKS/Yayasan mendapatkan pedoman pendaftaran dan formulir pendaftaran di Kantor Instansi / Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- c. LKS/Yayasan mempersiapkan kelengkapan persyaratan pendaftaran.
- d. Permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh Instansi sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial setempat atau Kementerian Sosial dengan mengadakan :
 1. Telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan; dan
 2. Peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS.



- e. Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud;
- f. Penolakan atas permohonan LKS/Yayasan dilakukan dalam hal :
 1. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 2. LKS/Yayasan tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial.
- g. Dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
 1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau
 2. Gubernur c.q. Intansi sosial Provinsi setempat.



KEWENANGAN

Bupati/Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS mempunyai kewenangan :

- a. Mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
- b. Menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pendataan;

- d. Merumuskan dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;
- f. Pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
- g. Penguatan kapasitas kelembagaan;
- h. Pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Pemantauan dan evaluasi;
- k. Koordinasi antar lembaga/LKS;
- l. Pemberian fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan LKS; dan
- m. Memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

PELAPORAN

Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS.

Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS didaerahnya kepada Gubernur. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dilakukan setiap tahun.

Bentuk dan tata cara pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pembinaan teknis di Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dibawah koordinasi Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah kewenangannya.

Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Pemerintah oleh Menteri;
- b. Provinsi oleh Gubernur;
- c. Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja LKS yang berada di lingkup wilayahnya.

Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan

(1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan pengembangan LKS.

Evaluasi

(1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan berbagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaran LKS.

SANKSI ADMINISTRATIF

LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersangkutan dikenakan denda administratif.